



SISTEM JUAL BELI SAMPAH DI BANK SAMPAH TEBUIRENG PERSEPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH

Metri Yana

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam,
Universitas Hasyim asy'ari Tebuireng Jombang
e-mail: Metriyanaaaa@gmail.com

Abstrak : Pengelolaan sampah yang diproses disini adalah pengelolaan sampah yang akan dijelaskan secara islam, untuk prosesnya sendiri disini menggunakan beberapa proses yang mana diantaranya yaitu: memakai sistem *door to door* atau mengambil sampah dari rumah ke rumah, memilah sampah, pengepresan dan penjualan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan fenomenologi sekaligus Studi Kasus dan di analisis menggunakan metode induktif dan deskriptif. Bahan hukum primer observasi, wawancara, dokumentasi, data kepustakaan. Dan bahan hukum sekunder ini diperoleh dari buku, jurnal, dan literatur yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa barang barang yang sudah tidak terpakai itu bisa beeruebah menjadi barang yang bernilai ekonomis apabila kita mengumpulkannya, lalu memilah dan meenyetorkan kepihak Bank Sampah, Model transaksi yang diguenapuen sudah sesuai dengan teori masalah dimana pada proses terjadinya transaksi tidak ada pihak yang dirugikan, baik itu dalam segi penetapan harga dan model transaksi yakni dalam hal proses peengumpulan dan penimbangan sampah, pengelola serta nasabah bersikap transparan, tidak ada informasi yang ditutupi. Barang barang yang teerlihat tidak layak atau sudah tidak bias dipakai juestru itu barang barang yang aka nada nilai ekonomisnya, seperti halnya kita meenabueng dirumah dan memilah sampah sampah yang berniai ekonomis itu lalu ditukarkan atau dijual kepada pihak bank sampah, maka hasil dari menabung dan peenjeualan sampah tersebut membuahkan hasil atau akan mendapatkan imbalan berupa uang.

Kata Kunci: Letakkan 3-5 kata kunci Anda di sini; kata kunci dipisahkan dengan tanda titik koma

Abstract : *The waste management processed here is waste management which will be explained in Islamic terms. The process itself uses several processes, including: using a door to door system or taking waste from house to house, sorting waste, pressing and selling. This research is empirical juridical research, with a phenomenological approach as well as a case study and analyzed using inductive and descriptive methods. And this secondary legal material is obtained from books, journals, and related literature. The results of the research show that unused goods can be turned into goods of economic value if we collect them, then sort them and deposit them with the Waste Bank. The transaction model used is in accordance with maslahah theory where in the process of the transaction no party is harmed, both in terms of pricing and transaction models, namely in terms of the waste collection and weighing process, managers and customers are transparent, no information is hidden. Items that look unfit or can no longer be used are actually items that will have economic value, just like we save at home and sort out the trash that has economic value and then exchange or sell it to the waste bank, then the proceeds from saving and selling the trash it produces results or will get rewards in the form of money.*

Keywords: *Wastee Bank; Bueying and Seelling; Sharia Eeconomic Law*

PENDAHULUAN

Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada disekitar manusia yang memengaruhi kehidupan manusia dan dapat merusak oleh aktivitas manusia. Masalah lingkungan saat ini, disebabkan oleh aktivitas manusia yang merusak lingkungan, terutama sampah organik dan anorganik.¹ Dalam pondasi ekonomi islam, pemerintah memiliki peranan penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, setiap perbuatan yang dilakukan manusia memiliki konsekuensi yang diperoleh. Jual beli ini merupakan suatu sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sebagai sarana untuk mencari rezeki yang halal. Jual beli ini dapat diartikan sebagai suatu perjanjian tukar menukar barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak yang dibenarkan syara'. Transaksi jual beli ini dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat jual beli yang harus dipenuhi semua agar jual beli tersebut dapat dikatakan sah sesuai dengan syariat islam. Syarat sah jual beli ini adalah barang yang di perjual belikan merupakan barang yang suci, bermanfaat, dapat diserahkan, barang milik sendiri, jelas dan diketahui oleh kedua orang yang berakad.² Pemanfaatan sampah harus menjadi prioritas untuk mencegah pencemaran lingkungan dan risiko kesehatan masyarakat. Diperlukan manajemen sampah yang terstruktur, komprehensif, dan berkelanjutan, termasuk pengurangan dan penanganan sampah. Undang-Undang RI Tahun 2008 Nomor 18 tentang pengelolaan sampah menyebutkan tujuan menjadikan sampah sebagai sumber daya dengan nilai ekonomi, baik sebagai bahan mentah yang didaur ulang atau barang yang diperdagangkan. Bank Sampah penting dalam menabung, meningkatkan sosioekonomi, dan memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan sampah.³

Dalam perkembangannya kata ekonomi ini di identikkan dengan “dapat terpenuhi, hemat, dan sederhana”, misalnya sering kita mendengar kata “kelas ekonomi, barang barang ekonomi, dan kemasan ekonomi dan lain sebagainya.⁴ Pemberdayaan ekonomi ialah penguatan pemilikan faktor faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakat nya sendiri, maupun aspek kebijakannya. Bank sampah ini merupakan suatu konsep pengumpulan sampah yang kering atau sampah anorganik, dan juga memiliki manajemen layaknya perbankan akan tetapi yang di tabung kan bukan uang melainkan sampah yang sudah tidak layak pakai. Masyarakat yang menabung sampah juga memiliki buku tabungan. Sampah yang ditabung akan ditimbang dan dihargai dengan sejumlah uang yang dicatat dalam buku tabungan sipenjual. Pengelolaan sampah melalui bank sampah dapat memelihara lingkungan setikar dan mencegah terjadinya banjir maupun dampak negatif lainnya yang dapat merugikan bagi masyarakat. Hukum

¹ Bambang Suwerda, 2012, *Bank Sampah (Kajian teori dan penerapan)*, Yogyakarta, Pustaka Rihama, 9.

² Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 83.

³ Undang-undang Pengelola Sampah, Tahun 2008.

⁴ Nur Laily dan Budiyono Pristyadi, *Teori Ekonomi*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013), 1.

ekonomi syari'ah ialah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual. Baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat islam yang bersumber dari al-qur'an dan sunnah serta ijm' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Yang dimaksud dengan penelitian yuridis empiris merupakan usaha peneliti untuk melakukan pendekatan dirinya kepada sifat hukum sesuai dengan kenyataan yang hidup dimasyarakat, Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Sistem Jual Beli Sampah Bernilai Ekonomis Di Bank Sampah Tebuireng

Dari hasil paparan diatas, jual beli sampah ini ada 2 sistem diantaranya yaitu: sistem Pengangkutan dan sistem Menabung sistem. Adanya bank sampah ditebuireng ini sangat lah membantu sebagian warga yang malas untuk membuang sampahnya, sehingga adanya sistem pengangkutan door to door ini memudahkan masyarakat, dan bisa menghijaukan lingkungan, dan lingkungan pun menjadi sangat tertata dan rapi.

Karna pihak bank sampah ini setiap hari akan mengambil sampah sampah yang ada disekitar masyarakat yang sudah melakukan kerjasamanya, sehingga lingkungan pun menjadi bersih dan hijau, dan tidak adanya bau yang busuk akibat sampah yang tidak dibuang.

Dengan adanya sistem menabung juga secara tidak langsung bank sampah sudah membantu perekonomian masyarkat sekitar, karna dari hasil menabung sampah diruma ini masyarakat bisa menjualnya dan mendapatkan imbalan berupa uang, uang tersebut akan ditabungkan dan kapan pun bisa diambil.

Dilihat dari prinsip prinsipnya bank sampah ini sesuai dengan prinsip keadilan yang mana prinsip keadilan ini kedua belah pihak yang melakukan suatu akad memiliki kedudukan yang sama dan setara antara satu dengan yang lainnya. Para pihak dalam melaksanakan aktivitas ekonomi memiliki hak dan kewajiban yang seimbang sehingga setiap pihak dapat menentukan hak dan kewajibannya. Dan juga sudah sesuai dengan prinsip amanah, yang mana prinsip amanah ini yaitu saling percaya satu sama lain, jujur, bertanggung jawab. Oleh sebab itu prinsip amanah ini sangat lah penting diperhatikan bagi para pelaku usaha.

2. Analisis sistem Jual Beli Sampah Bernilai Ekonomis Di Bank Sampah Tebuireng Persepektif Hukum Ekonomi Syari'ah

Analisi ini bisa dijelaskan bahwasannya bank sampah ini sudah mengajarkan kita untuk hidup bersih dan sehat, karna kebersihan itu adalah sebagian dari pada iman, orang bersih maka dia juga orang yang sehat. Karna masih banyak sekali masyarakat yang membuang sampah sembarang, mengumpulkan sampah hingga menumpuk dan menyebabkan bau tak sedap, itu akan merusak lingkungan sekitar, akan merupak aktivitas sebagian masyarakat.

Maka dari itu adanya bank sampah di tebuireng ini sangat membantu sekali untuk sebagian masyarakat yang malas untuk membuang sampahnya, adanya bank sampah tebuireng ini bisa menjadikan lingkungan menjadi sehat, bersih dan tidak ada pencemaran bau bau yang tak sedap.

Sistem jual beli sampah ini dilihat dari Hukum Ekonomi Syari'ahnya boleh saja selagi tidak ada pihak yang dirugikan, dan tidak ada dalil yang mengharamkan. Karna dari hasil sampah yang sudah dipilah ini menghasilkan banyak sekali manfaatnya, sehingga sampah yang dibuang pun hanya sedikit, sebagian sampah bisa digunakan untuk pupuk tanaman, dan pakan hewan ternak seperti maggot. Karna dari hasil sampah tersebut banyak sekali manfaatnya dan tidak ada pihak yang dirugikan maka diperbolehkan untuk menjual dan membeli sampah tersebut yang sudah dipilah dan dipilih sesuai dengan jenisnya.

Dilihat dari syaratnya sistem jual beli ini sudah sesuai dengan syarat jual beli, yang mana diantaranya, yaitu: saling rela antara kedua belah pihak, objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak, barang yang diperjual belikan ini milik sendiri, dan lain sebagainya.

KESIMPULAN

Kesimpulan berikut diperoleh dan dicapai dari analisis penulis dan data yang disajikan pada bab sebelumnya:

1. Sistem jual beli sampah ini ada 2, yang mana diantaranya yaitu sistem pengangkutan door to door dan sistem menabung. Sistem pengangkutan ini melalui beberapa proses diantaranya: Pemilahan sampah, pengepresan sampah dan penjualan sampah. Dan sistem menabung ini yang masyarakat akan menabung sampah dirumahnya masing masing, sampah yang dikumpulkan oleh masyarakat ini berupa sampah yang sudah terpilah dan hanya sampah yang bernilai ekonomis saja yang bisa ditabung di bank sampah tebuireng ini, seperti contoh: kardus, kertas, botol, sendol, kabel dan lain sebagainya.
2. Pandangan hukum Islam terhadap transaksi jual beli sampah bernilai ekonomis di Bank Sampah Tebuireng ini diperbolehkan karena sampah atau barang bekas masih terdapat manfaatnya setelah disucikan kembali/didaur ulang.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan terjemah. 2019. Kementrian Agama RI
- Azzam Muhammad Aziz Abdul. 2010. *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Islam)*. Jakarta: Amzah
- Dimiyati Khudzaifah, dkk. *Paradigma Baru Dalam Penelitian Hukum*. Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Ghufron Idil Moh. 2015. *Peningkatan Produksi Dalam Sistem Ekonomi Islam Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Jurnal Dinar. Vol.1 No.2. Jakarta
- <https://banksampahsyariahblog.wordpress.com/mengenal-bank-sampah/2017/12/13>
- Hamid Arifin. 2008. *Membumikan Ekonomi Syari'ah di Indonesia*. Jakarta: Pramuda

Haroen Nasroen. *Fiqh Muamalah*.

<https://dlhk.bantenprov.go.id/read/article/194/Program-Bank-Sampah/2019/09/01>

Hendro Tri, Pahardja Conny Tjandra. 2014. *Bank dan Istitusi Keuangan Non Bank*.

Yogyakarta: UPP STIM

YKPNhttps://id.wikipedia.org/wiki/Bank_sampah/2017/04/02

Laily Nur dan Pristyadi Budiyo. 2013. *Teori Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Muhammad Qustulani. 2018. *Modul Mata Kuliah Hukum Ekonomi Syari'ah*. Tangerang: PSP Nusantara Press

Muhammad. 2009. *Ekonomi Islam*. Malang: Empat Dua

Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syari'ah (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: Prenadamedia Group

Muslich Wardi Ahmad. 2010. *Fiqh Muamalah*, Cet Ke-1. Jakarta

Nazir. M. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: ghalia Indonesia

Peraturan menteri negara lingkungan hidup republik indonesia nomor 13 tahun 2012
tentang pedoman pelaksanaan reduce, reuse, dan recycle melalui bank sampah

Suwerda Bambang. 2012. *Bank Sampah Kajian Teori dan Penerapan*. Yogyakarta: Pustaka Rihama

Syafe'i Rachmat. 2006. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia

Setiawan Okta Ketut I dan Samosir Tetti. 2023. *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Reka

Taswan. 2006. *Manajemen Perbankan: Konsep, Teknik dan Aplikasi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Yogyakarta

Undang-undang Pengelolaan Sampah. 2008

Zed Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia